



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 137/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

--- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan; -----
--- Setelah membaca surat tertanggal 19 April 2017 yang disampaikan oleh LIAU KAP HIN atau LIAU W KAP HIN alias TONY sebagai Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 April 2017 di bawah Register Nomor : 137/Pdt.P/2017/PN.Bpp, dengan alasan adanya perbaikan dalam permohonan tersebut, yaitu dalam perkara permohonan dari: -----

LIAU KAP HIN / LIAU W KAP HIN alias TONY, tempat/tanggal lahir : Lubuk Pakam / 7 September 1944, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Flamboyan No.25 RT. 14, Kel. Gn. Sari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai: PEMOHON. -----

--- Setelah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 April 2017 Nomor : 137/Pdt.P/2017/PN.Bpp tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut diatas ; -----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 April 2017 Nomor : 137/Pdt.P/2017/PN.Bpp tentang Penetapan Hari sidang perkara tersebut; -----
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 07 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 April 2017 di bawah Register Nomor : 137/Pdt.P/2017/PN.Bpp dalam perkara tersebut diatas ; -----
4. Berita Acara Persidangan perkara tersebut; -----
5. Surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

--- Menimbang, bahwa pada hari sidang Pertama yang telah ditetapkan, yaitu pada hari RABU, tanggal 19 April 2017, Pemohon tidak datang menghadap kemuka persidangan tanpa alasan yang sah, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Pemohon ada mengirimkan surat tertanggal 19 April 2017 kepada Hakim, isi surat tersebut yang pada pokoknya menyampaikan bahwa perkara permohonan No.137/Pdt.P/2017/PN.Bpp dinyatakan *dicabut dengan alasan karena adanya perbaikan dalam permohonan tersebut* ; -----

--- Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut sangat beralasan menurut hukum acara perdata dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ; -----

--- Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka proses pemeriksaan persidangan perkara tersebut harus dihentikan ; -----

--- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dihentikan karena dicabut oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; ---

--- Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;-----

Hal. 1 dari 2 halaman Penetapan No. 137/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan perkara permohonan No. 137/Pdt.P/2017/PN.Bpp *dicabut*; -----
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----
- Mencoret permohonan Pemohon Nomor : 137/Pdt.P/2017/PN.Bpp dari daftar register perkara;-----
- Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari *RABU, tanggal 19 April 2017* oleh : DARWIS, S.H. selaku Hakim dengan dibantu oleh FAHRUL AZAMI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

FAHRUL AZAMI, S.H.

DARWIS, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
 - Biaya proses Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan..... Rp. 100.000,-
 - PNBP..... Rp. 5.000,-
 - Biaya Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-
 - Bea Materai Penetapan..... Rp. 6.000,- +
- J u m l a h Rp. 196.000,-
(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 2 dari 2 halaman Penetapan No. 137/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)